



PUTUSAN

Nomor **3**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Hukum :

1. Nama lengkap : **Anak Berhadapan Hukum ;**
2. Tempat lahir : Kutai Barat ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Januari 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kutai Barat
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Anak Berhadapan Hukum Anak Berhadapan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 ;

Anak Berhadapan Hukum di persidangan hadir dengan didampingi:

1. Kakak Kandung Anak Berhadapan Hukum yang Bernama Saksi No.8 yang beralamat di Muara Saksi No.2m Rt.3, Kampung Muara Saksi No.2m, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
2. Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh LIRIN COLEN DINGIT, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "LCD LAWYERS" berkedudukan di Jl. Kaka Sentoa, Rt.3, No.31, Kampung Dilang Puti, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat ;
3. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Klas II Samarinda Jalan MT. Haryono Nomor 22 Samarinda atas nama SANDOR PARDOMUAN SISAKSI NO.5AT, S.H. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- MENUNTUT -----

Agar Hakim Anak yang mulia Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Hukum Anak Berhadapan Hukum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai dakwaan **Kesatu** Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Berhadapan Hukum Anak Berhadapan Hukum** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum berada dalam tahanan dengan perintah Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. (Satu) Buah Unit Mobil Dump Truck Mitshubhisi warna kuning tanpa nomor polisi
 - b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Mitshubhisi warna kuning dengan nomor polisi KT 8225 PC an. Supri
 - c. 1 (Satu) lembar bukti timbangan dengan tiket 004330
 - d. Uang tunai sebesar Rp 12.285.000,00 (dua Saksi No.3s juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar dan pecahan Rp

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 161 lembar dan pecahan
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

(Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saksi No.9)

4. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pemSaksi No.3an Lisan Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Berhadapan Hukum masih muda, masih ingin melanjutkan sekolah dan pada akhirnya memohonkan agar Anak Berhadapan Hukum dikembalikan kepada orang tua ;

Setelah mendengar permohonan Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak Berhadapan Hukum dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum Bersama-sama dengan Saksi Saksi No.9, Saksi Saksi No.12, Saksi Saksi No.10, Saksi SAKSI NO.11 Bin Harin (*masing-masing dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat Loading Rem Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau***

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” Perbuatan tersebut dilakukan Anak Berhadapan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Saksi Saksi No.9 yang sedang mengantri untuk memuat buah sawit milik Perusahaan dengan mengendarai Dum Truck Mitsubitshi warna kuning nomor Polisi 8036 PE bertemu dengan Saksi SAKSI NO.12, kemudian Saksi Saksi No.9 bertanya kepada Saksi SAKSI NO.12 mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi SAKSI NO.12 menyetujuinya dengan harapan mendapatkan imbalan dari Saksi Saksi No.9 , selanjutnya Saksi Saksi No.9 langsung memarkir truk yang dikendarainya tersebut tepat di posisi pengisian buah sawit di loading rem tersebut kemudian Saksi SAKSI NO.12 memasukkan buah sawit ke dalam bak truk dengan menggunakan tojok dan Saksi Saksi No.9 juga ikut menyusun buah sawit tersebut ke dalam bak truk tersebut agar cepat selesai dan setelah selesai memuat buah sawit kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Anak Berhadapan Hukum datang dengan mengendarai Dum Truck mitsubitshi tanpa plat nomor polisi kemudian Anak Berhadapan Hukum mendatangi SAKSI NO.11 dan Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Saksi SAKSI NO.11 mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi SAKSI NO.11 menyetujuinya dengan harapan mendapatkan imbalan dari Anak Berhadapan Hukum kemudian Anak Berhadapan Hukum mendatangi Saksi SAKSI NO.10 dengan dan bertanya apakah buah sawit tersebut dapat dijual bebas keluar dari Perusahaan, kemudian Saksi SAKSI NO.10 menyetujui tawaran Anak Berhadapan Hukum tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memberikan janji kepada Saksi SAKSI NO.10 apabila berhasil menjual buah sawit tersebut keluar maka Anak Berhadapan Hukum akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.10 menerima tawaran janji tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memarkir kendaraan trucknya ke posisi pengisian buah sawit tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Saksi SAKSI NO.11 untuk memuat buah sawit ke dalam bak dum truck tersebut kemudian setelah bak truk tersebut terisi penuh dengan buah sawit Anak Berhadapan Hukum mengajak Saksi Saksi No.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual buah sawit tersebut ke tempat penimbangan buah sawit milik Saksi Saksi No.6 dan sesampainya di penimbangan milik Saksi Saksi No.6 Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Saksi No.9 langsung menjual buah sawit tersebut kepada Saksi Saksi No.6 kemudian buah sawit tersebut laku terjual dan Saksi Saksi No.6 memberikan uang sebesar Rp 10.350.000,00 kepada Saksi Saksi No.9 dan Uang Sebesar Rp 12.285.000,00 kepada Anak, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Saksi No.9 langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Sementara itu Saksi Saksi No.2 Zulfan Hasibuan pada pukul 19.00 Wita yang pada saat itu melakukan patroli malam di sekitar areal perkebunan sawit milik Perusahaan melakukan pengecekan di areal penimbangan dan bertemu dengan Saksi Saksi No.3 yang bertugas memeriksa kendaraan truk yang belum melakukan penimbangan dan setelah diperiksa diketahui Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Saksi No.9 yang belum melakukan penimbangan dan selanjutnya Saksi Saksi No.2 Zulfan Hasibuan mencari Saksi Saksi No.9 dan berhasil menemui Saksi Saksi No.9 yang sedang pergi menuju rumahnya dan setelah ditanyakan kepada Saksi Saksi No.9 akhirnya Saksi Saksi No.9 mengakui Saksi Saksi No.9 bahwa telah menjual buah sawit tersebut keluar perusahaan bersama dengan Anak Berhadapan Hukum selanjutnya Saksi Saksi No.2 melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bongan, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi Saksi No.9 dan Anak Berhadapan Hukum mengenai keterlibatan pihak Perusahaan kemudian Saksi Saksi No.9 dan Anak Berhadapan Hukum mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.11 selanjutnya Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.11 dipanggil ke kantor Polsek Bongan, selanjutnya Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.11 mengakui perbuatan tersebut.

- Bahwa Saksi Saksi No.9 dan Anak Berhadapan Hukum merupakan Karyawan (Sopir) dari Sdri. Norma hal mana Norma merupakan kontraktor yang mengikatkan diri dalam surat perjanjian kerja dengan Perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengangkut buah sawit milik Perusahaan dari loading rem blok E.07 Perusahaan dibawa menuju Pabrik PT. Farinda Bersaudara akan tetapi justru Saksi SAKSI NO.9 dan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Hukum menjual keluar kepada Saksi Saksi No.6 demi mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang mereka terima

- Bahwa Saksi SAKSI NO.10 merupakan karyawan Perusahaan dengan jabatan sebagai mandor Mandor Stamping Loading Rem yang seharusnya bertanggung jawab untuk melaporkan penghitungan buah sawit yang keluar masuk di Loading Rem tersebut dan Saksi SAKSI NO.10 seharusnya menjaga dan memastikan buah sawit tersebut sesuai dengan tujuan pengangkutan dan seharusnya Saksi SAKSI NO.10 mencegah atau melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila terdapat perbuatan melawan hukum terhadap buah sawit tersebut akan tetapi justru Saksi SAKSI NO.10 memberikan persetujuan agar buah sawit dapat dijual bebas keluar dari Perusahaan.

- Saksi SAKSI NO.12 dan Saksi SAKSI NO.11 merupakan karyawan Perusahaan dengan jabatan sebagai buruh muat buah sawit, yang mana seharusnya menjaga buah sawit agar dimuat sesuai dengan tujuan pengangkutan dan seharusnya Saksi SAKSI NO.12 dan Saksi SAKSI NO.11 mencegah atau melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila terdapat perbuatan melawan hukum terhadap buah sawit tersebut akan tetapi justru Saksi SAKSI NO.12 dan Saksi SAKSI NO.11 menyetujui agar buah sawit dapat dijual bebas keluar dari Perusahaan, terlebih Saksi SAKSI NO.12 dan Saksi SAKSI NO.11 ikut memuat dengan menggunakan tojok padahal sebelumnya sudah mengetahui bahwa buah sawit tersebut akan dijual bebas keluar dan hal tersebut dilakukan Saksi SAKSI NO.12 dan Saksi SAKSI NO.11 samata-mata berhadap agar mendapatkan pembagian uang dari Anak Berhadapan Hukum .

- Bahwa perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut dilakukan tanpa seijin dan persetujuan dari pihak manajemen Perusahaan terlebih dahulu dan atas perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut Perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum Bersama-sama dengan Saksi Saksi No.9, Saksi Saksi No.12, Saksi Saksi No.10, Saksi SAKSI NO.11 Bin Harin (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggl 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita atau

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat Loading Rem Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bonga, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**.. Perbuatan tersebut dilakukan Anak Berhadapan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Saksi Saksi No.9 yang sedang mengantri untuk memuat buah sawit milik Perusahaan dengan mengendarai Dum Truck Mitsubitshi warna kuning nomor Polisi 8036 PE bertemu dengan Saksi SAKSI NO.12, kemudian Saksi Saksi No.9 bertanya kepada Saksi SAKSI NO.12 mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi SAKSI NO.12 menyetujuinya dengan harapan mendapatkan imbalan dari Saksi Saksi No.9 , selanjutnya Saksi Saksi No.9 langsung memarkir truk yang dikendarainya tersebut tepat di posisi pengisian buah sawit di loading rem tersebut kemudian Saksi SAKSI NO.12 memasukkan buah sawit ke dalam bak truk dengan menggunakan tojok dan Saksi Saksi No.9 juga ikut menyusun buah sawit tersebut ke dalam bak truk tersebut agar cepat selesai dan setelah selesai memuat buah sawit kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Anak Berhadapan Hukum datang dengan mengendarai Dum Truck mitsubitshi tanpa plat nomor polisi kemudian Anak Berhadapan Hukum mendatangi SAKSI NO.11 dan Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Saksi SAKSI NO.11 mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi SAKSI NO.11 menyetujuinya dengan harapan mendapatkan imbalan dari Anak Berhadapan Hukum kemudian Anak Berhadapan Hukum mendatangi Saksi SAKSI NO.10 dengan dan bertanya apakah buah sawit tersebut dapat dijual bebas keluar dari Perusahaan, kemudian Saksi SAKSI NO.10 menyetujui tawaran Anak Berhadapan Hukum tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memberikan janji kepada Saksi SAKSI NO.10 apabila berhasil menjual buah sawit tersebut keluar maka Anak Berhadapan Hukum akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.10 menerima tawaran janji tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memarkir kendaraan trucknya ke

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi pengisian buah sawit tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Saksi SAKSI NO.11 untuk memuat buah sawit ke dalam bak dum truck tersebut kemudian setelah bak truk tersebut terisi penuh dengan buah sawit Anak Berhadapan Hukum mengajak Saksi Saksi No.9 untuk menjual buah sawit tersebut ke tempat penimbangan buah sawit milik Saksi Saksi No.6 dan sesampainya di penimbangan milik Saksi Saksi No.6 Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Saksi No.9 langsung menjual buah sawit tersebut kepada Saksi Saksi No.6 kemudian buah sawit tersebut laku terjual dan Saksi Saksi No.6 memberikan uang sebesar Rp 10.350.000,00 kepada Saksi Saksi No.9 dan Uang Sebesar Rp 12.285.000,00 kepada Anak, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Saksi No.9 langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Sementara itu Saksi Saksi No.2 Zulfan Hasibuan pada pukul 19.00 Wita yang pada saat itu melakukan patroli malam di sekitar areal perkebunan sawit milik Perusahaan melakukan pengecekan di areal penimbangan dan bertemu dengan Saksi Saksi No.3 yang bertugas memeriksa kendaraan truk yang belum melakukan penimbangan dan setelah diperiksa diketahui Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Saksi No.9 yang belum melakukan penimbangan dan selanjutnya Saksi Saksi No.2 Zulfan Hasibuan mencari Saksi Saksi No.9 dan berhasil menemui Saksi Saksi No.9 yang sedang pergi menuju rumahnya dan setelah ditanyakan kepada Saksi Saksi No.9 akhirnya Saksi Saksi No.9 mengakui Saksi Saksi No.9 bahwa telah menjual buah sawit tersebut keluar perusahaan bersama dengan Anak Berhadapan Hukum selanjutnya Saksi Saksi No.2 melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bongan, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi Saksi No.9 dan Anak Berhadapan Hukum mengenai keterlibatan pihak Perusahaan kemudian Saksi Saksi No.9 dan Anak Berhadapan Hukum mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.11 selanjutnya Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.11 dipanggil ke kantor Polsek Bongan, selanjutnya Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.11 mengakui perbuatan tersebut.

- Bahwa Saksi Saksi No.9 dan Anak Berhadapan Hukum seharusnya bertanggung jawab untuk mengangkut buah sawit milik Perusahaan dari loading rem blok E.07 Perusahaan dibawa menuju Pabrik PT. Farinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara akan tetapi justru Saksi SAKSI NO.9 dan Anak Berhadapan Hukum menjual keluar kepada Saksi Saksi No.6 demi mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang mereka terima

- Bahwa Saksi SAKSI NO.10 seharusnya bertanggung jawab untuk melaporkan penghitungan buah sawit yang keluar masuk di Loading Rem tersebut dan Saksi SAKSI NO.10 seharusnya menjaga dan memastikan buah sawit tersebut sesuai dengan tujuan pengangkutan dan seharusnya Saksi SAKSI NO.10 mencegah atau melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila terdapat perbuatan melawan hukum terhadap buah sawit tersebut akan tetapi justru Saksi SAKSI NO.10 memberikan persetujuan agar buah sawit dapat dijual bebas keluar dari Perusahaan.
- Saksi SAKSI NO.12 dan Saksi SAKSI NO.11 seharusnya menjaga buah sawit agar dimuat sesuai dengan tujuan pengangkutan dan seharusnya Saksi SAKSI NO.12 dan Saksi SAKSI NO.11 mencegah atau melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila terdapat perbuatan melawan hukum terhadap buah sawit tersebut akan tetapi justru Saksi SAKSI NO.12 dan Saksi SAKSI NO.11 menyetujui agar buah sawit dapat dijual bebas keluar dari Perusahaan, terlebih Saksi SAKSI NO.12 dan Saksi SAKSI NO.11 ikut memuat dengan menggunakan tojok padahal sebelumnya sudah mengetahui bahwa buah sawit tersebut akan dijual bebas keluar dan hal tersebut dilakukan Saksi SAKSI NO.12 dan Saksi SAKSI NO.11 samata-mata berhadap agar mendapatkan pembagian uang dari Anak Berhadapan Hukum .
- Bahwa perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut dilakukan tanpa seijin dan persetujuan dari pihak manajemen Perusahaan terlebih dahulu dan atas perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum Bersama-sama dengan Saksi Saksi No.9, Saksi Saksi No.12, Saksi Saksi No.10, Saksi SAKSI NO.11 Bin Harin (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggl 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat Loading Rem Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongan, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”***.. Perbuatan tersebut dilakukan Anak Berhadapan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Saksi Saksi No.9 yang sedang mengantri untuk memuat buah sawit milik Perusahaan dengan mengendarai Dum Truck Mitsubitshi warna kuning nomor Polisi 8036 PE bertemu dengan Saksi SAKSI NO.12, kemudian Saksi Saksi No.9 bertanya kepada Saksi SAKSI NO.12 mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi SAKSI NO.12 menyetujuinya dengan harapan mendapatkan imbalan dari Saksi Saksi No.9 , selanjutnya Saksi Saksi No.9 langsung memarkir truk yang dikendarainya tersebut tepat di posisi pengisian buah sawit di loading rem tersebut kemudian Saksi SAKSI NO.12 memasukkan buah sawit ke dalam bak truk dengan menggunakan tojok dan Saksi Saksi No.9 juga ikut menyusun buah sawit tersebut ke dalam bak truk tersebut agar cepat selesai dan setelah selesai memuat buah sawit kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Anak Berhadapan Hukum datang dengan mengendarai Dum Truck mitsubitshi tanpa plat nomor polisi kemudian Anak Berhadapan Hukum mendatangi SAKSI NO.11 dan Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Saksi SAKSI NO.11 mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi SAKSI NO.11 menyetujuinya dengan harapan mendapatkan imbalan dari Anak Berhadapan Hukum kemudian Anak Berhadapan Hukum mendatangi Saksi SAKSI NO.10 dengan dan bertanya apakah buah sawit tersebut dapat dijual bebas keluar dari Perusahaan, kemudian Saksi SAKSI NO.10 menyetujui tawaran Anak Berhadapan Hukum tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memberikan janji kepada Saksi SAKSI NO.10 apabila berhasil menjual buah sawit tersebut keluar maka Anak Berhadapan Hukum akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.10 menerima tawaran janji tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memarkir kendaraan trucknya ke posisi pengisian buah sawit tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Saksi SAKSI NO.11 untuk memuat buah sawit ke dalam bak dum truck tersebut kemudian setelah bak truk tersebut terisi penuh

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan buah sawit Anak Berhadapan Hukum mengajak Saksi Saksi No.9 untuk menjual buah sawit tersebut ke tempat penimbangan buah sawit milik Saksi Saksi No.6 dan sesampainya di penimbangan milik Saksi Saksi No.6 Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Saksi No.9 langsung menjual buah sawit tersebut kepada Saksi Saksi No.6 kemudian buah sawit tersebut laku terjual dan Saksi Saksi No.6 memberikan uang sebesar Rp 10.350.000,00 kepada Saksi Saksi No.9 dan Uang Sebesar Rp 12.285.000,00 kepada Anak, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Saksi No.9 langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Sementara itu Saksi Saksi No.2 Zulfan Hasibuan pada pukul 19.00 Wita yang pada saat itu melakukan patroli malam di sekitar areal perkebunan sawit milik Perusahaan melakukan pengecekan di areal penimbangan dan bertemu dengan Saksi Saksi No.3 yang bertugas memeriksa kendaraan truk yang belum melakukan penimbangan dan setelah diperiksa diketahui Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Saksi No.9 yang belum melakukan penimbangan dan selanjutnya Saksi Saksi No.2 Zulfan Hasibuan mencari Saksi Saksi No.9 dan berhasil menemui Saksi Saksi No.9 yang sedang pergi menuju rumahnya dan setelah ditanyakan kepada Saksi Saksi No.9 akhirnya Saksi Saksi No.9 mengakui Saksi Saksi No.9 bahwa telah menjual buah sawit tersebut keluar perusahaan bersama dengan Anak Berhadapan Hukum selanjutnya Saksi Saksi No.2 melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bongan, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi Saksi No.9 dan Anak Berhadapan Hukum mengenai keterlibatan pihak Perusahaan kemudian Saksi Saksi No.9 dan Anak Berhadapan Hukum mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.11 selanjutnya Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.11 dipanggil ke kantor Polsek Bongan, selanjutnya Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.11 mengakui perbuatan tersebut.
- Bahwa perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut dilakukan tanpa seijin dan persetujuan dari pihak manajemen Perusahaan terlebih dahulu dan atas perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut Perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)



Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum Bersama-sama dengan Saksi Saksi No.9, Saksi Saksi No.12, Saksi Saksi No.10, Saksi SAKSI NO.11 Bin Harin (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggl 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat Loading Rem Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Barang Siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkaya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"***.. Perbuatan tersebut dilakukan Anak Berhadapan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Saksi Saksi No.9 yang sedang mengantri untuk memuat buah sawit milik Perusahaan dengan mengendarai Dum Truck Mitsubitshi warna kuning nomor Polisi 8036 PE bertemu dengan Saksi SAKSI NO.12, kemudian Saksi Saksi No.9 bertanya kepada Saksi SAKSI NO.12 mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi SAKSI NO.12 menyetujuinya dengan harapan mendapatkan imbalan dari Saksi Saksi No.9 , selanjutnya Saksi Saksi No.9 langsung memarkir truk yang dikendarainya tersebut tepat di posisi pengisian buah sawit di loading rem tersebut kemudian Saksi SAKSI NO.12 memasukkan buah sawit ke dalam bak truk dengan menggunakan tojok dan Saksi Saksi No.9 juga ikut menyusun buah sawit tersebut ke dalam bak truk tersebut agar cepat selesai dan setelah selesai memuat buah sawit kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Anak Berhadapan Hukum datang dengan mengendarai Dum Truck mitsubitshi tanpa plat nomor polisi kemudian Anak Berhadapan Hukum mendatangi SAKSI NO.11 dan Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Saksi SAKSI NO.11 mengenai

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi SAKSI NO.11 menyetujuinya dengan harapan mendapatkan imbalan dari Anak Berhadapan Hukum kemudian Anak Berhadapan Hukum mendatangi Saksi SAKSI NO.10 dengan dan bertanya apakah buah sawit tersebut dapat dijual bebas keluar dari Perusahaan, kemudian Saksi SAKSI NO.10 menyetujui tawaran Anak Berhadapan Hukum tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memberikan janji kepada Saksi SAKSI NO.10 apabila berhasil menjual buah sawit tersebut keluar maka Anak Berhadapan Hukum akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.10 menerima tawaran janji tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memarkir kendaraan trucknya ke posisi pengisian buah sawit tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Saksi SAKSI NO.11 untuk memuat buah sawit ke dalam bak dum truck tersebut kemudian setelah bak truk tersebut terisi penuh dengan buah sawit Anak Berhadapan Hukum mengajak Saksi Saksi No.9 untuk menjual buah sawit tersebut ke tempat penimbangan buah sawit milik Saksi Saksi No.6 dan sesampainya di penimbangan milik Saksi Saksi No.6 Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Saksi No.9 langsung menjual buah sawit tersebut kepada Saksi Saksi No.6 kemudian buah sawit tersebut laku terjual dan Saksi Saksi No.6 memberikan uang sebesar Rp 10.350.000,00 kepada Saksi Saksi No.9 dan Uang Sebesar Rp 12.285.000,00 kepada Anak, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Saksi No.9 langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Sementara itu Saksi Saksi No.2 Zulfan Hasibuan pada pukul 19.00 Wita yang pada saat itu melakukan patroli malam di sekitar areal perkebunan sawit milik Perusahaan melakukan pengecekan di areal penimbangan dan bertemu dengan Saksi Saksi No.3 yang bertugas memeriksa kendaraan truk yang belum melakukan penimbangan dan setelah diperiksa diketahui Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Saksi No.9 yang belum melakukan penimbangan dan selanjutnya Saksi Saksi No.2 Zulfan Hasibuan mencari Saksi Saksi No.9 dan berhasil menemui Saksi Saksi No.9 yang sedang pergi menuju rumahnya dan setelah ditanyakan kepada Saksi Saksi No.9 akhirnya Saksi Saksi No.9 mengakui Saksi Saksi No.9 bahwa telah menjual buah sawit tersebut keluar perusahaan bersama dengan Anak Berhadapan Hukum selanjutnya Saksi Saksi No.2 melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bongan, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi



Saksi No.9 dan Anak Berhadapan Hukum mengenai keterlibatan pihak Perusahaan kemudian Saksi Saksi No.9 dan Anak Berhadapan Hukum mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.11 selanjutnya Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.11 dipanggil ke kantor Polsek Bongan, selanjutnya Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.11 mengakui perbuatan tersebut.

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum seharusnya bertanggung jawab untuk mengangkut buah sawit milik Perusahaan dari loading rem blok E.07 Perusahaan dibawa menuju Pabrik PT. Farinda Bersaudara akan tetapi justru Anak Berhadapan Hukum menjual keluar kepada Saksi Saksi No.6 demi mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang mereka terima
- Bahwa perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut dilakukan tanpa seijin dan persetujuan dari pihak manajemen Perusahaan terlebih dahulu dan atas perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut Perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Berhadapan Hukum dan atau Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan laporan hasil penelitian Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas II Samarinda Jalan MT. Haryono Nomor 22 Samarinda dengan Kesimpulan dan Rekomendasi tertanggal 11 Juni 2023 sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Saksi No.1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 pada hari Rabu tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 di Loading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan sebagai Senior Manager Community Development ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada Hari Kamis Tanggal 08 Desember 2022, Sekira Jam 01.00 Wita, saat itu Saksi sedang berada di Penginapan Resak Kec. Bongan sedang Istirahat Malam dalam kondisi sendiri, Tidak Lama Kemudian terdengar Ketuka Pintu Penginapan dan setelah Saksi buka ternyata Saksi SAKSI NO.2 yang datang, lalu Saksi persilahkan duduk, kemudian Saksi SAKSI NO.2 berkata kepada Saksi “ Kami Telah Mengamankan Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik Perusahaan “ lalu Saksi berkata “ Sekarang Pelakunya dimana “ lalu Saksi SAKSI NO.2 berkata “ Pelakunya sudah saya bawa Ke Polsek Bongan “ lalu Saksi berkata “ dimana Kejadiannya ... “ lalu Saksi SAKSI NO.2 berkata “ di Loading Rem Blok E.07 “ Lalu Saksi Berkata “ Ayo Kita Ke Polsek “ lalu Saksi SAKSI NO.2 berkata “ Iya Pak “ setelah itu Saksi dan Saksi SAKSI NO.2 langsung menuju Ke Polsek Bongan, Sesampainya di Polsek Bongan, saat itu Saksi melihat 1 (Satu) Orang Laki – Laki Yang Saksi tidak kenal duduk di ruangan dan Pak Polisi Memberitaukan Bahwa Laki – Laki tersebut bernama Saksi SAKSI NO.9 yang telah melakukan Penggelapan Buah Kelapa Sawit di Perusahaan, dan Pak Polisi menerangkan pula teman – temannya masih dalam Proses Penyelidikan, Setelah itu Saksi langsung Membuat Laporan Resmi Kepada Pihak Kepolisian, Tidak lama Kemudian datang Beberapa Orang Yang Saksi tidak kenal yang berhasil diamankan Oleh Pihak Kepolisian Sektor Bongan terkait Permasalahan Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik Perusahaan Estate. Muara Saksi No.2m Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Berhadapan Hukum sebagai pelaku keesokan harinya;
- Bahwa perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 tidak ada ijin pihak Perusahaan selaku pemilik buah sawit ;
- Bahwa kerugian Perusahaan adalah sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dinilai dari 11 ton TBS yang dicurinya ;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian ini baru terjadi satu kali ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kalau ANAK BERHADAPAN HUKUM memiliki kebun keluarga ;
- Bahwa Perusahaan ada dalam satu kawasan dimana hanya ada 1 loading ramp dan semua mobil yang akan mengambil TBS akan mengambil disana,
- Bahwa ada kebun warga di kawasan Perusahaan, namun jika mereka masuk dan keluar pasti melalui pos dan melapor di pos saat masuk dan keluar kawasan;
- Bahwa benar Sdri. NORMA merupakan kontraktor yang mengikatkan diri dalam surat perjanjian kerja dengan Perusahaan dan Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 adalah supir dari Sdri. Norma yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengangkut buah sawit milik Perusahaan dari loading rem blok E.07 Perusahaan dibawa menuju Pabrik PT. Farinda Bersaudara
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Perusahaan ;
- Bahwa benar foto truk yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang dipergunakan oleh Anak Berhadapan Hukum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Anak Berhadapan Hukum dan Keluarga telah berupaya untuk meminta maaf dan berdamai namun tidak bisa bertemu Saksi ;

2. Saksi No.2. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan sebagai Manager Estate Muara Saksi No.2m ;
- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022, Saat itu Saksi sedang berada di Kantor Perusahaan Estate Muara Saksi No.2m sedang bekerja seperti biasa, Kemudian Sekira Jam 19.00 Wita Saat itu Saksi Melakukan Pengecekan Rutin Pengiriman Buah Kelapa Sawit (Produksi) di Kebun Perusahaan , Tepatnya Ke Areal Penimbangan

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kelapa Sawit Perusahaan, Sesampainya di Areal Lokasi Penimbangan Kebun Perusahaan tersebut saat itu Saksi bersama dengan Team Pengamanan / Patroli TNI yang melakukan Pengamanan di Perusahaan , Kemudian Saksi bertemu dengan Saksi SAKSI NO.3 yang saat itu Bekerja sebagai Petugas Timbang (Krani Timbang) dan Saksi berkata “ Coba Cek Kendaraan Yang Sudah Timbang Berat (Muatan Buah Kelapa Sawit) “ lalu Saksi SAKSI NO.3 berkata “ Baik Pak “ Sambil Saudara SAKSI NO.3 mengecek di laptonya, Tidak lama Kemudian Saksi SAKSI NO.3 berkata “ Hanya Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 yang belum Timbang Berat (Muatan Buah Kelapa Sawit) “ lalu Saksi berkata “ Baik Lah ... saya Cek dulu di lokasi “ Kemudian Saksi dan Team Pengamanan / Patroli TNI yang melakukan Pengamanan di Perusahaan menuju Ke lokasi dimana Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 Memuat Buah Kelapa Sawit Milik Perusahaan yaitu di Loading Rem Blok E.07, sesampainya di Lokasi Loading Rem Blok E.07 Perusahaan saat itu situasi di Loading Rem Blok E.07 Sepi tidak ada Aktivitas sama sekali Kemudian Saksi pun Curiga, setelah itu Saksi langsung Berpatroli bersama dengan Team Patroli TNI yang melakukan Pengamanan di Kebun. PT Teguh Swakarsa Sejahtera (TSS) untuk mencari Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9, siapa tau ada Kendala, Kemudian Saksi dan Team TNI Menuju Ke Pos Portal I (Satu) Perusahaan, belum sempat sampai menuju Ke Pos Portal I (Satu) Saksi Berpapasan dengan Mobil Dump Truck Yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9 menuju Perumahan Perusahaan, kemudian Saksi pun langsung mengikuti Saksi SAKSI NO.9 dari arah Saksi No.3kang tidak lama kemudian Saksi SAKSI NO.9 berhenti di Perumahan Divisi II (Dua) Perusahaan, setelah itu saya langsung Putar Balik ke Kantor Perusahaan, Kemudian Saksi menyuruh Karyawan Perusahaan dan Team Patroli TNI untuk memanggil Saksi SAKSI NO.9 Kekantor Perusahaan sepertinya ada yang tidak beres, tidak lama kemudian datang Saksi SAKSI NO.9 Ke Kantor Perusahaan lalu Saksi dan Team Patroli TNI mengintrogasi Awal dan berkata “ Kemana Buah Kelapa Sawit yang di Loading Rem Blok E.07 tersebut “ lalu Saksi SAKSI NO.9 berkata “ Sudah saya Jual ... Keluar “ lalu Saksi Berkata “ Berapa Banyak “ lalu Saksi SAKSI NO.9 berkata “ Kurang Lebih 5 (Lima) Ton “ Setelah itu Saksi langsung membawa Saksi SAKSI NO.9 Ke Polsek Bongan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Polsek Bongan Saksi langsung memberitaukan kepada Saudara SAKSI NO.1 SOFYAN tentang Peristiwa Buah Kelapa Sawit yang telah dijual tersebut;

- Bahwa seharusnya TBS diantarkan oleh Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 ke pabrik PT. FARINDA BERSAUDARA ;
- Bahwa Saksi SAKSI NO.12 dan Saksi SAKSI NO.11 adalah operator zonder yang bertugas mengangkut TBS dari kebun ke loading ramp dan memuat TBS ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Berhadapan Hukum sebagai pelaku keesokan harinya;
- Bahwa Saksi awalnya diberitahu oleh asisten Afdeling, namun Saksi tetam melakukan pengecekan ulang ;
- Bahwa pekerjaan penimbangan bisa sampai jam 12 malam ;
- Bahwa baru pertama kali kejadian seperti ini;
- Bahwa Saksi baru 6 bulan bekerja ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kalau Anak Berhadapan Hukum ada kebun keluarganya disana ;
- Bahwa truk pengangkut TBS harus ke tempat penimbangan untuk penimbangan kosong baru ke loading ramp untuk memuat TBS dan kembali ke penimbangan untuk timbang muat dan mendapatkan surat jalan baru berangkat mengantar TBS ke pabrik ;
- Bahwa didalam kawasan Perusahaan terdapat kebun masyarakat, dimana masyarakat tidak perlu menimbang;
- Bahwa terdapat beberapa pos di kawasan Perusahaan, dimana ketika ada warga akan masuk atau keluar dari kebunnya tetap harus melapor ke pos Perusahaan ;
- Bahwa benar foto truk yang ditunjukan dipersidangan adalah yang dipergunakan oleh Anak Berhadapan Hukum saat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi No.3. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan sebagai petugas penimbangan Perusahaan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 ada melakukan penimbangan kosong mobil yang dibawanya ;
- Bahwa sebenarnya setelah timbang kosong, supir langsung ke loading ramp untuk memuat TBS dan kemudian kembali ke penimbangan untuk timbang muat dan mendapatkan surat jalan untuk berangkat mengirim ke pabrik ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 tidak ada kembali ke penimbangan;
- Bahwa Saksi saat kejadian bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, karena teman lawan shif Saksi sedang ijin tidak masuk bekerja ;
- Bahwa biasanya setelah timbang kosong dalam waktu 3-4 jam sudah kembali untuk timbang muat ;
- Bahwa Saksi menunggu yang telah timbang kosong sampai kembali timbang muat ;
- Bahwa benar foto truk yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang dipergunakan oleh Anak Berhadapan Hukum saat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa biasanya setelah timbang kosong akan diberikan karcis, namun saat itu tidak diberi karcis ;

4. Saksi No.4. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan sebagai petugas muat Perusahaan ;
- Bahwa Saksi hanya menyettor TBS sebagaimana tugas sehari-hari ;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



- Bahwa Saksi melihat truk Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 ;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. SAKSI NO.5 ALAM bin SAKSI NO.4 SAMAD. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan sebagai petugas muat Perusahaan ;
- Bahwa Saksi hanya menyeter TBS sebagaimana tugas sehari-hari ;
- Bahwa Saksi melihat truk Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 ;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi No.6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9 ;
- Bahwa Saksi memiliki usaha menerima TBS dari warga masyarakat yang terletak di Resak 2, Kampung Muhur, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 ada datang ke tempat Saksi dan menjual TBS kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi membeli TBS dengan harga Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram dimana total yang dibayarkan kepada Saksi SAKSI NO.9 sejumlah Rp 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SAKSI NO.9 dan sejumlah Rp 12.285.000,- (dua Saksi No.3s juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui kalau keluarga Anak Berhadapan Hukum memiliki kebun sawit, dan Sksi berpikir kalau TBS yang Anak Berhadapan Hukum jual adalah dari kebun keluarganya ;
- Bahwa banyak warga kampung yang menjual TBS kepada Saksi;
- Bahwa Sksi tidak bertanya kepada Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 darimana sumber TBS yang dibawanya ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 sering mengirim TBS kepada Saksi, biasanya 2 bulan sekali ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 biasanya menjual TBS dari kebun pribadinya ;
- Bahwa benar foto mobil yang dipergunakan oleh ANAK BERHADAPAN HUKUM ;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. SAKSI NO.6 Bin KUSTADI Alm... dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Saksi ketika mendapatkan laporan langsung mendatangi tempat lokasi kejadian dan memprosesnya ;
- Bahwa yang disita dari Anak Berhadapan Hukum dalam perkara ini adalah :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Mitshubhisi Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck Mitshubhisi Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KT.8225.PC. an. SUPRI;
 - 1 (Satu) Lembar Bukti Timbangan dengan Nomor.Tiket : 004330;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 12.285.000,00 (Dua Saksi No.3s Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) Lembar, Pecahan Uang Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 161 (Seratus Enam Puluh Satu) Lembar, Pecahan Uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 3 (Tiga) Lembar dan Pecahan Uang Rp.5.000 (Lima Rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. Saksi No.8. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022
- diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Anak Berhadapan Hukum dimana Anak Berhadapan Hukum bekerja kepada Saksi sebagai supir yang bertugas mengantar TBS dari Perusahaan ke pabrik Sawit PT. Farinda Bersaudara dengan upah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit ;
- Bahwa Saksi merupakan kontraktor yang mengikatkan diri dalam surat perjanjian kerja dengan Perusahaan dan Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 adalah supir dari Sdri. Norma yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengangkut buah sawit milik Perusahaan dari loading rem blok E.07 Perusahaan dibawa menuju Pabrik PT. Farinda Bersaudara ;
- Bahwa Saksi memiliki kebun pribadi di area Perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan Anak Berhadapan Hukum untuk menjual Buah Sawit kepada Saksi RELIS;
- Bahwa benar foto mobil yang ditunjukkan adalah milik Saksi yang dipergunakan oleh ANAK BERHADAPAN HUKUM ;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

9. Saksi No.9, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022, Sekira jam 07.00 Wita Saksi berangkat membawa truk yang biasa Saksi bawa mengangkut TBS ke Penimbangan Perusahaan untuk melakukan penimbangan kosong, namun karena mata Saksi sakit maka Saksi pulang dulu kerumah, kemudian, Kemudian Sekira Jam 12.00 Wita, Saksi baru ke loading ramp Blok E.07 Perusahaan sesampainya masih menunggu 1 (Satu) Mobil Truck Fuso Yang sedang Berada di Bawah Loading Rem Untuk Mengisi Buah Kelapa Sawit, dan Saksi Memarkirkan Mobil Dum Truck Mitshubhisi Canter Warna Kuning yang Saksi kemudikan di Saksi No.3kang Mobil Truck Fuso tersebut setelah itu Saksi pun istirahat menghampiri Saksi SAKSI NO.12 Kemudian Datang Anak Berhadapan Hukum dengan Menggunakan Mobil Dum Truck Mitshubhisi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi dan langsung Parkir di Saksi No.3kang Mobil Dum Truck yang saksi bawa kemudian meminjam motor Saksi SAKSI NO.12 dan pergi tidak tahu kemana, kemudian mobil Fuso pergi ke tempat penimbangan dan Saksi memindahkan truknya kebawah loading ramp dan dimuat buah sawit dan saat itu Saksi mendatangi Saksi SAKSI NO.12 yang saat itu duduk bernaung di dekat Loading Rem Blok E. 07 dan saya berkata Kepada Saksi SAKSI NO.12 “ lama nya nunggu buah ini “ lalu Saksi SAKSI NO.12 berkata “ Karna Buah Kelapa Sawit yang dimuatnya jauh di E.05 “ Lalu Saksi Berkata “ Waduh Jauh Juga Padahal Saya Mau Cepat “ lalu Saksi SAKSI NO.12 berkata “ itu sudah ,... “ lalu Saksi berkata “ Bagaimana mana sudah buah ini ... bisa di bawa keluar kah “ Lalu Saksi SAKSI NO.12 Berkata “ Terserah saja “ Tidak lama kemudian datang zonder membawa buah sawit dan truk Saksi dimuat oleh Saksi SAKSI NO.12 dibantu Saksi sampai buah sawit yang ada di ramp sudah habis, namun belum penuh, kemudian Anak Berhadapan Hukum datang meminta Saksi memundurkan truknya karena meminta cepat dan Anak Berhadapan Hukum memarkir truk yang dibawanya dan memuat TBS kemudian selesainya truk yang dikendarai Anak Berhadapan Hukum dimuat, Anak Berhadapan Hukum mendatangi Saksi dan “ Ayo Kita bawa buah ini keluar cari uang rokok lah “ lalu Saksi Berkata “ Oke ...lah memang saya juga butuh uang, tadi SAKSI NO.12 sudah saya kasi tau “ lalu Anak Berhadapan Hukum

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



berkata “ Oke ikuti saya saja dari Saksi No.3kang “ lalu Saksi Berkata “ Ya “ Kemudian Saksi Langsung mengikuti truk yang Anak Berhadapan Hukum kendaraai menggunakan truk yang Saksi kendaraai k Sesampainya di Pos I (Satu) Kebun Perusahaan saat itu situasi sepi dan kondisi Pos Portal dalam Keadaan Terbuka, kemudian Saksi langsung saja keluar dari Pos I (Satu) Perusahaan Estate Muara Saksi No.2m, Tidak Lama Kemudian Mobil Dum Truck Mitshubhisi Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi yang dikemudikan Anak Berhadapan Hukum tersebut Berhenti di Sebuah Penimbangan Buah Kelapa Sawit di sekitar Kampung. Resak, lalu Saksi pun juga memberhentikan Mobil Dump Truck Mitshubhisi Canter Warna Kuning yang dikerndarai Saksi yang Saksi kemudikan tersebut, Kemudian Mobil Dum Truck Mitshubhisi Tanpa Nomor Polisi Yang dikemudikan Anak Berhadapan Hukum masuk Ke Penimbangan Buah Kelapa Sawit setelah selesai menimbang Muatan Buah Kelapa Sawit lalu Mobil Dump Truck Mitshubhisi Tanpa Nomor Polisi Yang Dikemudikan Anak Berhadapan Hukum tersebut keluar dari Penimbangan dan Parkir, Kemudian Mobil Dump Truck Mitshubhisi Canter Warna Kuning yang dikerndarai Saksi yang Saksi kemudikan tersebut masuk Ke Penimbangan Buah Kelapa Sawit, setelah Saksi selesai menimbang Buah Kelapa Sawit lalu Saksi langsung Menuju Ke Areal Pembongkar Buah kelapa Sawit, dan Melakukan Pembongkaran Buah Kelapa Sawit, setelah Saksi selesai melakukan Pembongkaran Buah Kelapa Sawit, Lalu Saksi melakukan Penimbangan Kosong Agar Bisa Menemukan Berat Bersih Buah Kelapa Sawit Yang Saksi bawa tersebut, setelah Saksi selesai melakukan penimbangan Kosong, Saksi langsung Mengambil Nota Penimbangan dan ternyata Berat Bersih Saksi Kurang Lebih 4.600 (Empat Ribu Enam Ratus) Kilogram lalu Saksi mengambil Uang dari Penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut Sejumlah Rp. 10. 350.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah Saksi mengambil uang kemudian Saksi langsung parkir sejenak untuk istirahat, sedangkan Anak Berhadapan Hukum Saksi lihat masih melakukan Timbangan Kosong Pula, setelah Anak Berhadapan Hukum melakukan Timbangan Kosong kemudian Saksi dan Anak Berhadapan Hukum langsung Pulang ke rumah Masing – Masing dikarenakan sudah terlalu lelah dan Capek seharian bekerja serta Mata Saksi juga sakit, Hingga Uang hasil Penjualan Buah kelapa Sawit tersebut masih Saksi

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Berhadapan Hukum pegang Masing – masing rencanakan besok baru kita akan bagi bagi, Sesampainya Saksi di rumah, Saksi langsung mengambil uang dari Penjual Buah Kelapa Sawit tersebut sebesar Rp. 3.100.000,00 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk membayar Hutang Saksi kepada teman Saksi, setelah Saksi membayar Hutang Kemudian Saksi langsung mandi dan Istirahat;

- Bahwa rencananya besok harinya akan dibagikan ke Saksi SAKSI NO.10, Saksi Saksi HASAN dan Saksi SAKSI NO.12 namun keburu ditangkap ;
- Bahwa untuk dapat keluar dari loading ramp harus ijin dari Checker dulu;
- Bahwa uang hasil penjualan mau dibagi dengan tujuan untuk tutup mulut;
- Bahwa benar foto loading ramp tempat kejadian ;
- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

10. Saksi No.10N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Bahwa Cara Saksi Menggelapan Buah Kelapa Sawit Milik Perusahaan Estate Muara Saksi No.2m tersebut adalah Pada saat Mobil Truck Fuso tersebut Sudah terisi penuh dan siap untuk berangkat Timbang Muatan Di Areal Lokasi Penimbangan Perusahaan, Setelah Mobil Dum Truck Fuso tersebut Berangkat lalu Mobil Dump Truck Mitshubishi Counter Warna Kuning KT. 8035. PE yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9 masuk Ke Bawah Loading Rem dan siap untuk mengisi Buah Kelapa Sawit, tetapi saat itu Masi menunggu Karna Buah Kelapa Sawit Yang berada di Loading Rem habis, tidak lama Kemudian Datang Traktor Landini (Zonder) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut. Kemudian Buah Kelapa Sawit tersebut di Masukkan Ke

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Mobil Dum Truck Mitshubhisi Counter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9, lalu Saksi SAKSI NO.12 membantu Memuatkan Buah Kelapa Sawit tersebut Ke dalam Mobil Dump Truck Warna Kuning Yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9 dikarekana Saksi SAKSI NO.12 selaku Buruh Angkut di Loading Rem tersebut, Tidak Lama Kemudian Datang Kembali Traktor Landini (Zonder) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut. Kemudian Buah Kelapa Sawit tersebut di Masukkan Ke Dalam Mobil Dum Truck Mitshubhisi Counter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9, lalu Saksi SAKSI NO.12 membantu Memuatkan Buah Kelapa Sawit tersebut Ke dalam Mobil Dump Truck Warna Kuning Yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9, Kemudian Datang Anak Berhadapan Hukum menemui Saksi SAKSI NO.9 entah yang dicarakan Saksi tidak mengetahui, Tiba – Tiba Mobil Mobil Dum Truck Mitshubhisi Counter Warna Kuning No.Pol KT. 8035.PE yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9 tersebut keluar dari Loading Rem dan Parkir disekitar Loading Rem tersebut, setelah itu Mobil Dum Truck Mitshubhisi Counter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi Yang dikemudikan Anak Berhadapan Hukum masuk ke Loading Rem, tidak lama kemudian Datang Traktor Landini (Zonder) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut. Kemudian Anak Berhadapan Hukum langsung membuka / menarik Jemblok (Alat untuk membuka Pintu Loading Rem) hingga Buah kelapa Sawit Masuk Ke Mobil Dum Truck yang dikemudikannya tersebut sambil mengangkat manual Pula untuk lebih cepatnya, setelah selesai memuat Buah Kelapa Sawit Anak Berhadapan Hukum pun Menghampiri Saksi HASAN yang saat itu baru datang ikut dengan Traktor Landini (Zonder) tersebut, entah apa yang dibicarakannya Saksi tidak mengetahuinya, Kemudian Saksi masih Stabny di Dekat Loading Rem tersebut, tiba – tiba datang Anak Berhadapan Hukum dan berkata kepada Saksi “ Kaya Apa ini SAKSI NO.10 Bawa Keluar atau tidak ini Buah “ lalu Saksi Berkata “ Ya Terserahsaja ... “ lalu Anak Berhadapan Hukum berkata “ Nanti adalah bagi – baginya kalau lolos ... “ lalu Saksi berkata “ Ya “, tidak lama kemudian Datang Traktor Landini (Zonder) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut setelah Membongkar Buah Kelapa Sawit Traktor Landini (Zonder) tersebut pergi, Tidak Lama Kemudian Anak Berhadapan Hukum langsung membuka / menarik Jemblok (Alat untuk membuka Pintu Loading Rem) hingga Buah kelapa Sawit Masuk Ke Mobil Dum Truck yang dikemudikannya tersebut setelah itu Saksi HASAN pun membantu Anak Berhadapan Hukum yang saat itu mengangkat Buah Kelapa Sawit secara Manual Sampai Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem E.07 Tersebut Habis termuat di Mobil Dump Truck Mitshubhisi Conter yang dikemudikan Anak, Setelah itu Anak Berhadapan Hukum berkata kepada Saksi “ Amankan ... “ Lalu Saksi berkata “ Aman Lah “ kemudian Anak Berhadapan Hukum Langsung Mengemudikan Mobil Dump Truck Mitshubhisi Counter Warna Kuning yang dalam Kondisi Bermuatan Buah Kelapa Sawit kemudian diikuti dengan Saksi SAKSI NO.9 yang Saat itu Mengemudikan Mobil Dump Truck Mitshubhisi Counter Warna Kuning No.Pol KT.8035.PE dalam kondisi bermuatan Buah Kelapa Sawit Pula Keluar dari Areal Loading Rem Blok E.07;

- Bahwa Setelah Saksi SAKSI NO.9 memarkirkan Mobil Dump Truck Mitshubhisi Counter Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT. 8035.PE yang dikemudikannya tersebut kemudian Saksi SAKSI NO.9 turun dari Mobil Dum Trucknya dan menghampiri Saudra SAKSI NO.12 yang sedang duduk, tidak lama kemudian Datang Anak Berhadapan Hukum dengan menggunakan Mobil Dum Truck Mitshubhisi Counter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi Parkir di Saksi No.3kang Mobil Dump Truck Mitshubhisi Counter Warna Kuning KT. 8035. PE yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9, setelah itu Anak Berhadapan Hukum turun dari Mobil Dump Truck dan menuju Ke Saksi SAKSI NO.9 dan Saksi SAKSI NO.12 entah apa yang di bicarakannya Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan saya tetap duduk di Atas Loading Rem Blok E.07 tersebut, Tidak Lama Kemudian Mobil Truck Fuso tersebut Sudah terisi penuh dan siap untuk berangkat Timbang Muatan Di Areal Lokasi Penimbangan Perusahaan

- Bahwa Maksud dan Tujuan Anak Berhadapan Hukum berkata kepada Saksi “ Kaya Apa ini SAKSI NO.10 Bawa Keluar atau tidak ini Buah “ lalu Saksi Berkata “ Ya Terserahsaja ... “ lalu Anak Berhadapan Hukum berkata “ Nanti adalah bagi – baginya kalau lolos ... “ lalu Saksi berkata “ Ya “, adalah memberitaukan bahwa Buah

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit ini akan di bawa Ke luar oleh Anak Berhadapan Hukum dan akan dijual bebas lalu Saksi berkata terserah saja dan jika Buah Kelapa Sawit ini Lolos maka nanti ada Pembagian Hasilnya. Dan Saksi pun berkata “ Ya”

- Bahwa jika Saksi tidak mengijinkan Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 tidak akan bisa keluar ;
- Bawha Saksi tidak ada melarang Anak Berhadapan Hukum dan Sksi SAKSI NO.9 ;
- Bahwa benar foto loading ramp tempat kejadian ;
- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

11. Saksi No.11. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Setau Saksi, Setibanya di Loading Rem Blok E.07 tersebut saat itu Saksi Turun dari Traktor Landini (Zonder) dan menuju ke samping Loading Rem untuk mencari tempat teduh guna istirahat makan, dan ketika Saksi Istirahat makan saat itu Saudara SARDI Menghampiri Saksi dan berkata “ Kaya Apa ini Bawa keluar atau Engak Buah ini ... “ lalu Saksi berkata “ Ya Terserah saja “ Kemudian Saudara SARDI pun diam dan meninggalkan Saksi dan Saksi lihat Saudara SARDI menghampiri Saudara SAKSI NO.10 yang saat itu berada di Atas Loading Rem, kemudian Saksi tetap melanjutkan Makan Saksi setelah Saksi selesai makan tidak lama kemudian datang Traktor Landini (Zonder) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut. Kemudian Saudara SARDI langsung membuka / menarik Jemblok (Alat untuk membuka Pintu Loading Rem) hingga Buah kelapa Sawit Masuk Ke Mobil Dum Truck yang dikemudikannya tersebut, setelah itu Saudara SARDI Memasukkan Buah Kelapa Sawit secara manual, kemudian Saksi pun membantunya Memasukkan Buah

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem Blok E. 07 tersebut Ke Mobil Dump Truck Mitshubhisi Counter yang dikemudikan Saudara SARDI tersebut, dengan menggunakan Tojok adapun cara saya Mengangkat Buah kelapa Sawit tersebut hingga masuk Kemobil Dump Truck Mitshubhisi Counter yang dikemudikan Saudara SARDI adalah Alat Tojok tersebut Saksi tusukkan ke Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem setelah itu Buah Kelapa Sawit tersebut barulah Saksi angkat ke Dalam Mobil Dum Truck Mitshubhisi Counter yang dikemudikan Saudara. SARDI, secara berulang – ulang sampai penuh, Kemudian Saudara SARDI masuk Ke dalam Mobil Dump Truck yang dikemudikannya tersebut untuk Merapikan Buah Kelapa Sawit, Setelah Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem tersebut habis, Kemudian Saksi pun Beristirahat sejenak;

- Bawha Saksi setelah mengiyakan juga membantu Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 memuat buah sawit ;
- Bahwa tujuan Saksi adalah berharap ikut mendapatkan imbalan ;
- Bahwa benar foto loading ramp tempat kejadian ;
- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

12. Saksi No.12. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 Sekira 08.00 Wita, Saat itu Saksi Sedang Berada di Loading Rem Blok E.07 Kebun Perusahaan Estate Muara Saksi No.2m untuk bekerja seperti Biasa Yaitu memuat Buah Kelapa Sawit dari Loading Rem Menuju Ke Mobil Dump Truck Yang Berada di Loading Rem tersebut, Bersama dengan Saudara SAKSI NO.10, Kemudian Sekitar 12.00 Wita, saat itu Saat itu Saksi sedang Mengangkut Buah Kelapa Sawit dari Loading Rem Menuju Ke Mobil Truck Fuso, Tidak Lama Kemudian datang Saksi SAKSI NO.9, dengan menggunakan Mobil Dum Truck Warna Kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol KT. 8035.PE Parkir di Saksi No.3kang Mobil Truck Fuso tersebut, setelah itu Saksi pun istirahat sejenak dikarenakan Buah Kelapa Sawit Yang berada di Loading Rem tersebut habis, Hingga Menunggu Kembali lalu Saksi SAKSI NO.9 mendatangi Saksi dan Saksi pun berbincang – bincang dengan Saksi SAKSI NO.9, Tidak Lama Kemudian Datang Saudara SARDI dengan Mengemudikan Mobil Dump Truck Mitshubhisi Counter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi dan parkir di Saksi No.3kang Mobil Dump Truck Mitshubhisi No. Po KT. 8035. PE Yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9, setelah itu Saudara SARDI menghampiri Saksi dan Saksi SAKSI NO.9, lalu Saudara SARDI berkata “ Aku Pinjam Motor dulu

- “ lalu Saksi Berkata “ Ya Pakai Saja “ lalu Saudara SARDI menggunakan Sepeda Motor Saksi, dan pergi entah kemana Saksi tidak mengetahuinya, Setelah itu Saksi tetap berbincang – bincang kepada Saksi SAKSI NO.9, tidak lama kemudian datang Traktor Landini (Zonder) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut dan Pergi. Kemudian Saksi kembali lagi ke Atas Loading Rem untuk Memasukkan Buah Kelapa Sawit secara manual, Kedalam Mobil Truck Fuso, tidak lama Kemudian Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem tersebut Habis, dan Muatan Mobil Truck Fuso tersebut Penuh Buah Kelapa Sawit kemudian Mobil Truck Fuso tersebut Keluar dari Loading Rem untuk melakukan Timbangan Muatan di Areal Penimbangan Perusahaan, Setelah itu Mobil Dump Truck Mitshubhisi Counter Warna Kuning. No.Pol KT. 8035 . PE yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9 Masuk Ke Loading Rem Blok E. 07, setelah itu Saksi pun turun dari Atas Loading Rem dan Menuju Kebawah Loading Rem lalu Mencari Tempat Bernaung sambil menunggu Traktor Landini (Zomder) yang mengantarkan Buah Kelapa Sawit dari Blok Menuju ke Loading Rem tersebut, setelah itu Saksi SAKSI NO.9 mendatangi Saksi dan berkata “ lama nya nunggu buah ini “ lalu Saksi berkata “ Karna Buah Kelapa Sawit yang dimuatnya jauh di E.05 “ Lalu Saksi SAKSI NO.9 Berkata “ Waduh Jauh Juga Padahal Saksi Mau Cepat “ lalu Saksi berkata “ itu sudah “ lalu Saksi SAKSI NO.9 berkata “ Bagaimana mana sudah buah ini ... bisa di bawa keluar kah “ Lalu Saksi Berkata “ Terserah saja “ tidak lama kemudian Datang Traktor Landini (Zonder) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut dan Pergi. Kemudian Saksi kembali naik ke atas Loading Rem untuk mengangkut Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem tersebut ke dalam Mobil Dump Truck Mitshubhisi Counter Warna Kuning No.Pol Kt. 8035.PE, adapun cara Saksi Mengangkat Buah kelapa Sawit tersebut hingga masuk Kemobil Dump Truck Mitshubhisi Counter yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9 adalah Alat Tojok tersebut Saksi tusukkan ke Buah Kelapa Sawit yang berada di Loading Rem setelah itu Buah Kelapa Sawit tersebut barulah Saksi angkat ke Dalam Mobil Dum Truck Mitshubhisi Counter yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9H, secara berulang – ulang sampai Buah Kelapa Sawit Yang ada di Loading Rem tersebut habis, setelah Habis Saksi pun Turun dari Loading Rem tersebut untuk beristirahat sejenak sambil menunggu Traktor Landini (Zonder) yang mengantarkan Buah Kelapa Sawit dari Blok Menuju ke Loading Rem tersebut, tidak lama kemudian datang Saudara SARDI dengan Menggunakan Sepeda Motor Milik Saksi entah dari mana Saksi tidak mengetahuinya, setelah itu Saudara SARDI langsung menghampiri Saksi SAKSI NO.9 entah apa yang di bicarakannya Saksi tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian datang Traktor Landini (Zonder) Yang Memuat Buat Kelapa Sawit dari Blok menuju Ke Loading Rem setelah itu Membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut dan Pergi, tetapi sebelum Traktor Landini (Zonder) Pergi dari Loading Rem Saksi ikut dengan Traktor Landini (Zonder) tersebut untuk membantu memuat Buah Kelapa Sawit di Blok, dan saat itu yang ada lokasi Loading Rem Hanya Saudara SAKSI NO.10 Saudara SARDI dan Saksi SAKSI NO.9 sesampainya Saksi di Blok kemudian Saksi membantu Mengangkut Buat Kelapa Sawit dari TPH (Tempat Penumpukan Buah) ke Traktor Landini Kemudian Sekitar Jam 19.00 Wita, saat itu Saksi kembali Ke Loading Rem Blok E.07 dan ternyata sudah tidak orang, setelah itu Saksi kembali ke Perumahan Untuk Istirahat,Bawha Saksi setelah mengiyakan juga membantu Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 memuat buah sawit ;

- Bahwa tujuan Saksi adalah berharap ikut mendapatkan imbalan ;
- Bahwa benar foto loading ramp tempat kejadian ;
- Bahwa benar foto truk yang dipergunakan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Anak Berhadapan Hukum melalui penasihat hukum Anak Berhadapan Hukum diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan, Anak Berhadapan Hukum melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.12, Saksi SAKSI NO.10, dan Saksi SAKSI NO.11 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, di Loading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa Saksi SAKSI NO.9 dan Anak Berhadapan Hukum merupakan Karyawan (Sopir) dari Saksi NORMA hal mana Saksi NORMA merupakan kontraktor yang mengikatkan diri dalam surat perjanjian kerja dengan Perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengangkut buah sawit milik Perusahaan dari loading rem blok E.07 Perusahaan dibawa menuju Pabrik PT. Farinda Bersaudara dimana Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 bertugas mengendarai truk milik Saksi NORMA untuk melaksanakan perjanjian kerja Saksi NORMA dengan Perusahaan dengan upah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit atau dalam satu bulan biasanya menerima sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022, Sekira jam 12.00 Wita Anak Berhadapan Hukum Berangkat Menggunakan Mobil Dum Truck Mitsubishi canter Warna Kuning, Ke Lokasi Penimbangan Perusahaan untuk Melakukan Timbangan Kosong, setelah Anak Berhadapan Hukum selesai melakukan Timbangan Kosong Untuk Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi Yang Anak Berhadapan Hukum Kemudian tersebut lalu Anak Berhadapan Hukum menuju Ke Lokasi dimana Anak Berhadapan Hukum memuat Buah Kelapa Sawit Milik Perusahaan Estate Muara Saksi No.2m Kec. Bongan Yaitu di Loading ramp Blok E. 07 Areal Kebun PT. Teguh Swakarsa Sejatera sesampainya Anak Berhadapan Hukum di Loading Rem Blok E. 07 Areal Kebun Perusahaan tersebut sekira jam 13.00 Wita, saat itu Anak Berhadapan Hukum Melihat ada Mobil Dum Truck Jenis Fuso sedang

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi Buah Kelapa Sawit di Loading Rem Blok E. 07, lalu di Saksi No.3kang Mobil Dump Truck Jenis Fuso tersebut terdapat Mobil Dump Truck Mitsubishi canter Warna Kuning Yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9 lalu Anak Berhadapan Hukum pun Memarkirkan Mobil Dump Truck Yang Anak Berhadapan Hukum kemudikan tersebut di Saksi No.3kang Mobil Dump Truck Yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9, Setelah itu Anak Berhadapan Hukum Turun dari Mobil Dump Truck yang Anak Berhadapan Hukum kemudikan tersebut Kemudian Anak Berhadapan Hukum Melihat Saksi SAKSI NO.12, dan Saksi SAKSI NO.9 berada di dekat Loading Rem lalu Anak Berhadapan Hukum Menghampiri Saksi SAKSI NO.12 dan Saksi SAKSI NO.9, lalu Anak Berhadapan Hukum berkata Kepada Saksi SAKSI NO.12 “ Anak Berhadapan Hukum Pinjam Motormu dulu Ya “ lalu Saksi SAKSI NO.12 berkata “ Ya Pakai Saja “ Setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung Menggunakan Sepeda Motor Milik Saksi SAKSI NO.12 dan menuju ke Warung Kopi untuk minum Kopi dan Istirahat Sejenak, Kemudian sekira jam 17.00 Wita Anak Berhadapan Hukum Kembali Ke Loading Rem Blok E.07, Sesampainya di Loading Rem Blok E.07 tersebut saat itu Anak Berhadapan Hukum langsung memarkirkan Sepeda Motor, Kemudian Anak Berhadapan Hukum Lihat Mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Yang dikemudikan Saksi SAKSI NO.9 berada di bawah Loading Rem dalam Kondisi Bermuatan Buah Kelapa Sawit, sedangkan Saksi SAKSI NO.9 berada di dekat Loading Rem Bersama dengan SAKSI NO.12, lalu Anak Berhadapan Hukum menghampiri Saksi SAKSI NO.9 dan Saksi SAKSI NO.12 setelah itu Anak Berhadapan Hukum berkata kepada Saksi SAKSI NO.9 dan Saksi SAKSI NO.12 “ Ada Buah kah “ lalu Saksi SAKSI NO.12 Berkata “ Belum ada ... “ lalu Anak Berhadapan Hukum Berkata “ Berapa Zonder yang masuk “ Lalu Saksi SAKSI NO.12 berkata “ Satu Zonder Yang masuk “ Lalu Anak Berhadapan Hukum berkata “ Jauh kah dekat buah kelapa Sawitnya “ lalu Saksi SAKSI NO.12 berkata “ Jauh di E.05 “ tidak lama kemudian datang Traktor Landini (Zonder) yang memuat buah kelapa sawit dari Blok Kebun Perusahaan Perusahaan Menuju Ke Loading Rem E.07 Setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung menghampiri Saksi SAKSI NO.9 dan berkata “ Mundurkan Mobilmu ... Aku Mau Cepat “ lalu Saksi SAKSI NO.9 tidak berkata apa apa, tetapi Saksi SAKSI NO.9 langsung menuju Ke Mobil Dump Truck yang dikemudikannya tersebut dan Memundurkan Mobil Dump Trucknya setelah Mobil Dump Truck yang dikemudikan SAKSI NO.9 tersebut mundur dari

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah Loading Rem setelah itu Mobil Yang Anak Berhadapan Hukum kemudian Maju Ke Bawah Loading Rem E.07 tersebut, setelah itu Anak Berhadapan Hukum pun turun dari Mobil Dump Truck yang Anak Berhadapan Hukum kemudian tersebut, kemudian Anak Berhadapan Hukum langsung menuju Ke Atas Loading Rem dan Melihat ada beberapa Buah Kelapa Sawit lalu Anak Berhadapan Hukum langsung menarik Jemblok (Alat untuk membuka Pintu Loading Rem) hingga Buah Kelapa Sawit tersebut turun dan masuk Ke Mobil Dump Truck yang Anak Berhadapan Hukum parkir di Bawah Loading Rem tersebut, Setelah Buah Kelapa Sawit tersebut habis Anak Berhadapan Hukum langsung Menutup Kembali dengan menarik Jemblok tersebut, Kemudian Anak Berhadapan Hukum pun duduk didekat Loading Rem E.07, tidak lama kemudian datang Traktor Landini (Zonder) yang memuat buah kelapa sawit dari Blok Kebun Perusahaan Perusahaan Menuju Ke Loading Rem E.07, setelah Traktor Landini (Zonder) tersebut datang dan menumpang Buah Kelapa Sawit di Loading Rem E.07 tersebut kemudian Traktor Landini (Zonder) tersebut Pergi, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Langsung Membuka Jemblok (Alat untuk membuka Pintu Loading Rem) hingga Buah Kelapa Sawit tersebut turun dan masuk Ke Mobil Dump Truck yang Anak Berhadapan Hukum parkir di Bawah Loading Rem tersebut Setelah Buah Kelapa Sawit tersebut habis Anak Berhadapan Hukum langsung Menutup Kembali dengan menarik Jemblok tersebut, setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung turun dari Loading Rem dan menghampiri Saudara SAKSI NO.11 yang saat itu berada di dekat Loading Rem dalam Kondisi Makan, Lalu Anak Berhadapan Hukum berkata “ Kaya Apa ini Bawa keluar atau Engak Buah ini ... “ lalu Saudara SAKSI NO.11 berkata “ Ya Terserah saja “ kemudian Anak Berhadapan Hukum langsung berjalan kembali meninggalkan Saudara SAKSI NO.11 dan menuju ke Atas Loading Rem dan bertemu dengan Saudara SAKSI NO.10 lalu Anak Berhadapan Hukum berkata “ Kaya Apa ini SAKSI NO.10 Bawa Keluar atau tidak ini Buah “ lalu Saudara SAKSI NO.10 Berkata “ Ya Terserahsaja ... “ lalu Anak Berhadapan Hukum berkata “ Nanti adalah bagi – baginya kalau lolos ... “ lalu Saudara SAKSI NO.10 berkata “ Ya “, tidak lama kemudian Datang Traktor Landini (Zonder) tersebut dan menumpang Buah Kelapa Sawit di Loading Rem E.07 tersebut kemudian Traktor Landini (Zonder) tersebut Pergi, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Langsung Menuju ke Loading Rem dan menarik Jemblok (Alat untuk membuka Pintu Loading Rem)

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Buah Kelapa Sawit tersebut turun dan masuk Ke Mobil Dump Truck yang Anak Berhadapan Hukum parkir di Bawah Loading Rem tersebut Kemudian Saudara SAKSI NO.11 pun datang dan membantu Anak Berhadapan Hukum untuk Memasukkan Buah Kelapa Sawit secara manual dengan Menggunakan Tojok Tidak lama Kemudian Anak Berhadapan Hukum Langsung Menarik Jemblok (Alat untuk membuka Pintu Loading Rem) dikarenakan Buah Yang berada di Loading Rem Sudah Habis, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Langsung Menuju Ke Bak Mobil Dump Truck yang Anak Berhadapan Hukum kemudikan tersebut untuk menyusun Buah Kelapa Sawit, dan Anak Berhadapan Hukum berkata kepada Saudara SAKSI NO.11 “ Angkat Buah yang masih tersisa di Loading Rem Ke Mobil Dump Truck ini ... “ lalu Saudara SAKSI NO.11 diam saja tetapi Saudara SAKSI NO.11 langsung mengambil Sisa Buah Kelapa Sawit Yang Berada di Loading Rem tersebut dan memasukkannya ke Mobil Dump Truck Yang Anak Berhadapan Hukum kemudikan, setelah Anak Berhadapan Hukum selesai Merapikan Buah Kelapa Sawit Yang berada di Bak Mobil Dump Truck yang Anak Berhadapan Hukum kemudikan Anak Berhadapan Hukum menuju Ke Atas Loading Rem dan bertemu dengan Saudara SAKSI NO.10 dan berkata “ Aman ... Kah “ Lalu Saudara SAKSI NO.10 berkata “ Aman “ setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung menghampiri Saksi SAKSI NO.9 yang saat itu berada di dalam Mobil Dump Truck yang dikemudikannya lalu Anak Berhadapan Hukum berkata “ Ayo Kita bawa buah ini keluar cari uang rokok lah “ lalu Saksi SAKSI NO.9 Berkata “ Okelah memang Anak Berhadapan Hukum juga butuh uang “ lalu Anak Berhadapan Hukum berkata “ Oke ikuti Anak Berhadapan Hukum saja dari Saksi No.3kang “ lalu Saksi SAKSI NO.9 berkata “ Ya “ setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung menuju ke Mobil Dump Truck yang Anak Berhadapan Hukum kemudikan dan pergi keluar dari Loading Rem E.07 diikuti dengan Saksi SAKSI NO.9 yang saat itu posisi Saksi SAKSI NO.9 di Saksi No.3kang Mobil Dump Truck yang Anak Berhadapan Hukum kemudikan sesampainya di Pos I (Satu) Perusahaan saat itu situasi sepi dan kondisi Pos Portal dalam Keadaan Terbuka, kemudian Anak Berhadapan Hukum langsung saja keluar, setelah Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 keluar dari Pos I (Satu) Perusahaan Estate Muara Saksi No.2m, lalu Anak Berhadapan Hukum menuju Ke Tempat Penjualan Buah Kelapa Sawit yang berada di Resak, Sesampainya di Lokasi Tempat Penjualan Buah Kelapa Sawit Saat itu situasi ramai, lalu

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Dump Truck Yang Anak Berhadapan Hukum Kemudian langsung masuk Ke Penimbangan Buah Kelapa Sawit tersebut setelah Anak Berhadapan Hukum selesai menimbang buah Kelapa Sawit Kemudian Mobil Dump Truck Yang Anak Berhadapan Hukum kemudian tersebut langsung keluar dari areal penimbangan untuk parkir sejenak, kemudian disusul Saksi SAKSI NO.9 masuk ke Areal Penimbangan Buah Kelapa Sawit, setelah Saksi SAKSI NO.9 menimbang Buah Kelapa Sawit tersebut kemudian Mobil Dump Truck Yang Saksi SAKSI NO.9 tersebut kemudian langsung membongkar Buah Kelapa Sawit, setelah Saksi SAKSI NO.9 membongkar Buah Kelapa Sawit yang ada di dalam Mobil Dump Truck yang dikemudikannya tersebut, lalu Saksi SAKSI NO.9 Anak Berhadapan Hukum lihat masuk Ke Areal penimbangan untuk Timbang Kosong agar bisa mengetahui Berat Bersih Muatan Buah Kelapa Sawit Yang di Timbangnya tersebut, setelah Saksi SAKSI NO.9 selesai melakukan Timbangan Kosong kemudian Saudara, SAKSI NO.9 keluar dari Areal Penimbangan dan Parkir di sekitar Lokasi Penjual Buah Kelapa Sawit, Setelah itu Buah Kelapa Sawit Yang Anak Berhadapan Hukum Muat di Mobil Dump Truck yang Anak Berhadapan Hukum kemudian tersebut juga Anak Berhadapan Hukum Bongkar, setelah Anak Berhadapan Hukum membongkar Buah Kelapa Sawit di Lokasi Penjual Buah kelapa Sawit tersebut kemudian Anak Berhadapan Hukum langsung Masuk Ke Areal Penimbangan untuk Timbang Kosong Tanpa Muatan Hingga Bisa Terlihat Berapa Bersih Muatan Mobil Dump Truck yang Anak Berhadapan Hukum kemudian tersebut, setelah Anak Berhadapan Hukum selesai Menimbang Kosong Mobil Dump Truck Yang Anak Berhadapan Hukum kemudian tersebut lalu Anak Berhadapan Hukum keluar dari Areal Penimbangan dan Parkir. Kemudian Anak Berhadapan Hukum turun dari Mobil Dump Truck yang Anak Berhadapan Hukum kemudian tersebut dan menuju Ke Kasir tempat penimbangan untuk mengambil uang dan Anak Berhadapan Hukum mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 12. 285.000,00 (Dua Saksi No.3s Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Hasil Penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut, setelah Anak Berhadapan Hukum mendapatkan uang tersebut kemudian Anak Berhadapan Hukum menuju Ke Mobil Dump Truck Yang Anak Berhadapan Hukum kemudian dan Menuju Ke rumah, sedangkan Saksi SAKSI NO.9 juga pulang kerumahnya tersebut, sesampainya Anak Berhadapan Hukum di rumah Anak Berhadapan Hukum Pun langsung memarkirkan Mobil Dump Truck yang

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Hukum kemudian tersebut lalu mandi dan istirahat setelah itu sekira jam 03.00 Wita, Pak Polisi datang dan membawa Anak Berhadapan Hukum ke Polsek Bongan untuk dimintai keterangan tentang dugaan Penggelapan Buah Kelapa Sawit Milik Perusahaan Estate Muara Saksi No.2m Kec. Bongan tersebut

- Bahwa perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut dilakukan tanpa seijin dan persetujuan dari pihak manajemen Perusahaan ;
- Bahwa tujuan Anak Berhadapan Hukum adalah untuk membayar hutang, karena Anak Berhadapan Hukum baru membeli HP dengan meminjam uang teman;
- Bahwa benar foto mobil yang ditunjukkan adalah milik Saksi NORMA kakak kandung Anak Berhadapan Hukum yang mempekerjakan Saksi yang dipergunakan oleh ANAK BERHADAPAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat bagian yang tak terpisahkan, serta dianggap turut termuat dipertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Perjanjian Kerja No,151/163A-MUARASAKSI NO.2M/SPK-TBS/10/2022 tanggal 1 oktober 2022 antara Perusahaan dengan NORMA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck Mitshubhisi Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KT.8225.PC. an. SUPRI;
3. 1 (Satu) Lembar Bukti Timbangan dengan Nomor.Tiket : 004330;
4. Uang Tunai Sebesar Rp. 12.285.000,00 (Dua Saksi No.3s Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) Lembar, Pecahan Uang Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 161 (Seratus Enam Puluh Satu) Lembar, Pecahan Uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 3 (Tiga) Lembar dan Pecahan Uang Rp.5.000 (Lima Rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum saat melakukan perbuatannya belum berusia 18 tahun;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum bekerja pada Saksi NORMA sebagai supir truk yang bertugas menggunakan truk milik Saksi NORMA untuk mengangkut TBS (tandan buah sawit) dari lokasi Perusahaan ke pabrik kelapa sawit yang bekerjasama dengan Perusahaan, dimana Saksi NORMA merupakan kontraktor yang bekerjasama dengan Perusahaan mengenai hal tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No,151/163A-MUARASAKSI NO.2M/SPK-TBS/10/2022 tanggal 1 oktober 2022 antara Perusahaan dengan NORMA ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat saat Saksi SAKSI NO.9 yang sedang mengantri untuk memuat buah sawit milik Perusahaan dengan mengendarai Dump Truck Mitsubishi warna kuning PE bertemu dengan Saksi SAKSI NO.12, kemudian Saksi SAKSI NO.9 bertanya kepada Saksi SAKSI NO.12 mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi SAKSI NO.12 menyetujuinya dengan harapan mendapatkan imbalan dari Saksi SAKSI NO.9, selanjutnya Saksi SAKSI NO.9 langsung memarkir truk yang dikendarainya tersebut tepat di posisi pengisian buah sawit di loading rem tersebut kemudian Saksi SAKSI NO.12 memasukkan buah sawit ke dalam bak truk dengan menggunakan tojok dibantu Saksi SAKSI NO.9 sampai habis TBS dan setelah selesai memuat buah sawit kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Anak Berhadapan Hukum datang dengan mengendarai Dum Truck mitsubitshi tanpa plat nomor polisi kemudian Anak Berhadapan Hukum mendatangi SAKSI NO.11 dan Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Saksi SAKSI NO.11 mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi SAKSI NO.11 menyetujuinya dengan harapan mendapatkan imbalan dari Anak Berhadapan Hukum , kemudian Anak Berhadapan Hukum men datang ke Saksi SAKSI NO.10 dengan dan bertanya apakah buah sawit tersebut dapat dijual keluar dari Perusahaan, kemudian Saksi SAKSI NO.10 menyetujui tawaran Anak Berhadapan Hukum tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memberikan janji kepada Saksi SAKSI NO.10 apabila berhasil menjual buah sawit tersebut keluar maka Anak Berhadapan Hukum akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.10 menerima tawaran janji tersebut

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memarkir kendaraan trucknya ke posisi pengisian buah sawit tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Saksi SAKSI NO.11 untuk memuat buah sawit ke dalam bak dum truck tersebut kemudian setelah bak truk tersebut terisi penuh dengan buah sawit Anak Berhadapan Hukum mengajak Saksi SAKSI NO.9 untuk menjual buah sawit tersebut ke tempat penimbangan buah sawit milik Saksi SAKSI NO.6S dan sesampainya di penimbangan milik Saksi SAKSI NO.6S, Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 langsung menjual buah sawit tersebut kepada Saksi SAKSI NO.6S kemudian buah sawit tersebut laku terjual dan Saksi SAKSI NO.6S memberikan uang sebesar Rp 10.350.000,00 kepada Saksi SAKSI NO.9 dan Uang Sebesar Rp 12.285.000,00 kepada Anak, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Anak Berhadapan Hukum dan dan Saksi SAKSI NO.9 langsung pulang ;

- Bahwa seharusnya Anak Berhadapan Hukum mengirimkan TBS ke pabrik Sawit yaitu ke pabrik PT Farinda Bersaudara ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak memiliki ijin dari pihak PT Teguh Swakarsa Sejahtera untuk menjual TBS keluar PT Teguh Swakarsa Sejahtera dan tidak mengirimkan TBS ke pabrik PT Farinda Bersaudara ;
- Bahwa tujuan Anak Berhadapan Hukum sebagian akan diberikan kepada Saksi SAKSI NO.10, Saksi SAKSI NO.11 dan Saksi SAKSI NO.12 dan untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum belum sempat menikmati hasil penjualan TBS ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan Hukum , Perusahaan menderita kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dinilai dari 11 ton TBS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi dimana Hakim memilih langsung Dakwaan kesatu dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu primair yaitu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, Bahwa dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, Bahwa dalam kata “Barang siapa” meSaksi No.5ut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, Bahwa dengan demikian oleh karena perkataan “*barang siapa*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, Bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings vaan baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, Bahwa dalam kaitannya ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau disebut juga sebagai syarat objektif dan syarat subjektif. Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Anak Berhadapan Hukum yang bernama **Anak Berhadapan Hukum** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata adalah seorang yang berusia dibawah 21 tahun meSaksi No.5ut hukum namun saat melakukan perbuatannya belum berusia 18 tahun oleh karenanya sebagaimana Pasal 20 UU No.11 Tahun 2011 tentang SPPA diajukan secara anak, saat persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara *subjektif*, Anak Berhadapan Hukum yang bernama **Anak Berhadapan Hukum** sebagai subyek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, meSaksi No.5ut hemat Hakim Anak unsur barang siapa terbukti dan terpenuhi meSaksi No.5ut hukum;

Ad. 2 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang melakukan sendiri tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan perbuatan adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan;

Menimbang, Bahwa melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader*

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, Bahwa unsur tindak pidana penggelapan meSaksi No.5ut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai *"secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya"*.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki meSaksi No.5ut Jurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No 69K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1956);

Menimbang, Bahwa meSaksi No.5ut SR Sianturi, SH, Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik penggelapan adalah sama dengan delik pencurian yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, Bahwa meSaksi No.5ut SR Sianturi, SH, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja Bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wita diLoading Ramp Blok E 07, Areal Kebun Perusahaan, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat saat Saksi SAKSI NO.9 yang sedang mengantri untuk memuat buah sawit milik Perusahaan dengan mengendarai Dump Truck Mitsubishi warna kuning bertemu dengan Saksi SAKSI NO.12, kemudian Saksi SAKSI NO.9 bertanya kepada Saksi SAKSI NO.12 mengenai apakah buah sawit tersebut bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi SAKSI NO.12 menyetujuinya dengan harapan mendapatkan imbalan dari Saksi SAKSI NO.9, selanjutnya Saksi SAKSI NO.9 langsung memarkir truk yang dikendarainya tersebut tepat di posisi pengisian buah sawit di loading rem tersebut kemudian Saksi SAKSI NO.12 memasukkan buah sawit ke dalam bak truk dengan menggunakan tojok dibantu Saksi SAKSI NO.9 sampai habis TBS dan setelah selesai memuat buah sawit kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Anak Berhadapan Hukum datang dengan mengendarai Dum Truck mitsubitshi tanpa plat nomor polisi kemudian Anak Berhadapan Hukum mendatangi SAKSI NO.11 dan Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Saksi SAKSI NO.11 mengenai apakah buah sawit tersebut

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dijual keluar atau tidak, kemudian Saksi SAKSI NO.11 menyetujuinya dengan harapan mendapatkan imbalan dari Anak Berhadapan Hukum , kemudian Anak Berhadapan Hukum mendatangi Saksi SAKSI NO.10 dengan dan bertanya apakah buah sawit tersebut dapat dijual keluar dari Perusahaan, kemudian Saksi SAKSI NO.10 menyetujui tawaran Anak Berhadapan Hukum tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memberikan janji kepada Saksi SAKSI NO.10 apabila berhasil menjual buah sawit tersebut keluar maka Anak Berhadapan Hukum akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi SAKSI NO.10 dan Saksi SAKSI NO.10 menerima tawaran janji tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memarkir kendaraan trucknya ke posisi pengisian buah sawit tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Saksi SAKSI NO.11 untuk memuat buah sawit ke dalam bak dum truck tersebut kemudian setelah bak truk tersebut terisi penuh dengan buah sawit Anak Berhadapan Hukum mengajak Saksi SAKSI NO.9 untuk menjual buah sawit tersebut ke tempat penimbangan buah sawit milik Saksi SAKSI NO.6S dan sesampainya di penimbangan milik Saksi SAKSI NO.6S, Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 langsung menjual buah sawit tersebut kepada Saksi SAKSI NO.6S kemudian buah sawit tersebut laku terjual dan Saksi SAKSI NO.6S memberikan uang sebesar Rp 10.350.000,00 kepada Saksi SAKSI NO.9 dan Uang Sebesar Rp 12.285.000,00 kepada Anak Berhadapan Hukum , selanjutnya setelah menerima uang tersebut Anak Berhadapan Hukum dan dan Saksi SAKSI NO.9 langsung pulang ;

Menimbang, bahwa TBS yang dibawa dan dijual oleh Saksi SAKSI NO.9 dan Anak Berhadapan Hukum adalah milik Perusahaan ;k

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak memiliki ijin dari pihak PT Teguh Swakarsa Sejahtera selaku pemilik TBS ;

Menimbang, bahwa tujuan Anak Berhadapan Hukum sebagian akan diberikan kepada Saksi SAKSI NO.10, Saksi SAKSI NO.11 dan Saksi SAKSI NO.12 dan untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum belum sempat menikmati hasil penjualan TBS ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan Hukum , Perusahaan menderita kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dinilai dari 11 ton TBS ;

Menimbang, bahwa dengan Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 mengambil buah TBS dan menjualnya seolah-oleh miliknya sendiri padahal ada pada mereka karena tugas tanggung jawab mereka untuk

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



mengantarnya ke pabrik sawit PT. Farinda Bersaudara menunjukkan bahwa Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi SAKSI NO.9 menginsafi perbuatannya yang dilakukan tanpa hak, oleh karenanya unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah meSaksi No.5ut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, Bahwa , untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menimbang, Bahwa dalam delik penggelapan, dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena perbuatan yang melawan hukum (bukan karena perbuatan yang tidak sah), melainkan karena suatu perbuatan yang sah (bukan karena kejahatan). Perbuatan dimilikinya barang itu dilakukan dengan kesadaran Bahwa si pemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki (melawan hukum).

Menimbang, Bahwa meSaksi No.5ut SR Sianturi, SH. yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang Bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya / kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, dan lain sebagainya.

Menimbang, Bahwa meSaksi No.5ut SR Sianturi dalam buku "*Tindak Pidana diKUHP Berikut Uraianya*" (1983:627) subjek dari Pasal 374 dibatasi menjadi 3 (tiga) golongan yang menguasai barang, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai suatu barang, misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga(pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai transport sehari-hari, dan sebagainya;
- 2) Orang yang menguasai suatu barang karena pencahariannya, misalnya tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di toko atau toko perSaksi No.3njaan;
- 3) Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapatkan upah untuk itu, misalnya penagih penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan pakaian untuk dicuci, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum bekerja pada Saksi NORMA sebagai supir truk yang bertugas menggunakan truk milik Saksi NORMA untuk mengangkut TBS (tandan buah sawit) dari lokasi Perusahaan ke pabrik kelapa sawit yang bekerjasama dengan Perusahaan, dimana Saksi NORMA merupakan kontraktor yang bekerjasama dengan Perusahaan mengenai hal tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No,151/163A-MUARASAKSI NO.2M/SPK-TBS/10/2022 tanggal 1 oktober 2022 antara Perusahaan dengan NORMA ;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum menerima upah dari Saksi NORMA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit atau setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa TBS yang dibawa dan dijual oleh Saksi SAKSI NO.9 dan Anak Berhadapan Hukum adalah milik Perusahaan dan seharusnya Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9 mengirimkan TBS ke pabrik Sawit yaitu ke pabrik PT Farinda Bersaudara ;

Menimbang, bahwa walaupun hubungan Anak Berhadapan Hukum tidak berhubungan kerja secara langsung dengan Perusahaan, namun penguasaan Anak Berhadapan Hukum terhadap TBS milik Perusahaan adalah karena Anak Berhadapan Hukum bekerja sebagai supir truck Saksi NORMA dan Saksi Norma terikat perjanjian kerja dengan Perusahaan terkait pengangkutan TBS, oleh karenanya Hakim Anak menilai penguasaan Anak Berhadapan Hukum ada karena rangkaian hubungan pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak memiliki ijin dari pihak PT Teguh Swakarsa Sejahtera untuk menjual TBS keluar PT Teguh

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakarsa Sejahtera dan tidak mengirimkan TBS ke pabrik PT Farinda Bersaudara ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah meSaksi No.5ut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ini telah terpenuhi maka Anak Berhadapan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yaitu; *"secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan"*, sebagaimana termuat di dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan kesatu lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Anak Berhadapan Hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Primair Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Anak tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum mampu bertanggung jawab maka Anak Berhadapan Hukum harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sebagaimana Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA") ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum mampu bertanggung jawab, maka Anak Berhadapan Hukum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ; *"secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan"* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Anak, telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) nomor

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Litmas :I.A.01.I.2023 yang dilakukan oleh SANDOR PARDOMUAN SISAKSI NO.5AT, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda tertanggal 11 Januari 2023 sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua Saksi No.3s) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan Saksi No.3s) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

ketentuan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan Saksi No.3s) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan Saksi No.3s) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak Berhadapan Hukum telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 8 Januari 2005, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 17 (tujuh Saksi No.3s) tahun, sehingga masih tergolong usia anak meSaksi No.5ut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "Anak yang berkonflik dengan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak : Putusan Berupa Pidana :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
Pembinaan di luar lembaga;
Pelayanan masyarakat; atau

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan.

- c. Latihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, bahwa putusan berupa tindakan :

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan Anak Berhadapan Hukum untuk dikembalikan kepada orang tua, selaras dengan pemSaksi No.3an dan permohonan Anak Berhadapan Hukum yang memohonkan hal yang sama, Sedangkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut Anak Berhadapan Hukum agar dijatuhi pidana penjara selama 8(delapan) Bulan namun mempertimbangkan usia anak yang saat kejadian berusia 18 tahun kurang dan sekarang anak sudah berusia 18 Tahun dan perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana uraian-uraian unsur pasal sebagaimana tersebut diatas dan Hakim Anak melihat peran Anak Berhadapan Hukum selain pelaku dan sebagai Aktor Intelektual, Hakim anak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang terhadap pemSaksi No.3an lisan Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya menerangkan kalau Anak Berhadapan Hukum belum pernah dipidana sebelumnya, masih muda memiliki masa depan yang masih panjang dan masih ingin bersekolah, dan memohonkan agar Anak Berhadapan Hukum dikembalikan kepada orang tuanya, Hakim anak melihat bahwa Anak Berhadapan Hukum memang sudah tidak bersekolah sehingga Anak Berhadapan Hukum bekerja pada Saksi

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMA sebagai driver truk pengangkut TBS sehingga alasan tersebut tidak dapat diterima, dan untuk selebihnya akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah maka terhadap Anak Berhadapan Hukum perlu ditetapkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KT.8225.PC. an. SUPRI;
3. 1 (Satu) Lembar Bukti Timbangan dengan Nomor.Tiket : 004330;
4. Uang Tunai Sebesar Rp. 12.285.000,00 (Dua Saksi No.3s Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) Lembar, Pecahan Uang Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 161 (Seratus Enam Puluh Satu) Lembar, Pecahan Uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 3 (Tiga) Lembar dan Pecahan Uang Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar ;

Masih diperlukan oleh Penuntut umum untuk perkara atas nama Saksi No.9, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum merupakan pelaku dan aktor intelektual dari perbuatan Anak Berhadapan Hukum dan Saksi SAKSI NO.9, Saksi SAKSI NO.10, Saksi SAKSI NO.11 dan Saksi SAKSI NO.12 ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Berhadapan Hukum bersikap sopan dipersidangan;
- Anak Berhadapan Hukum mengakui perbuatannya ;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Berhadapan Hukum menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak Berhadapan Hukum masih muda dan masih ingim memperbaiki hidupnya;
- Anak Berhadapan Hukum belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa dari hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang telah diuraikan di atas dan juga setelah mempertimbangkan pemSaksi No.3an lisan Penasehat Hukum dan permohonan lisan Anak Berhadapan Hukum yang memohon agar Anak Berhadapan Hukum untuk dikembalikan kepada orang tua, Hakim Anak berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada diri Anak Berhadapan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Anak Berhadapan Hukum maupun masyarakat.;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum yang bernama **Anak Berhadapan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; "*secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan Hukum tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck Mitshubishi Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KT.8225.PC. an. SUPRI;
- 1 (Satu) Lembar Bukti Timbangan dengan Nomor.Tiket : 004330;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 12.285.000,00 (Dua Saksi No.3s Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) Lembar, Pecahan Uang Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 161 (Seratus Enam Puluh Satu) Lembar, Pecahan Uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 3 (Tiga) Lembar dan Pecahan Uang Rp.5.000 (Lima Rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi No.9 ;

6. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Wicaksana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia MuhtsrS.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, dan Wali Anak Berhadapan Hukum,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suciriaty

Wicaksana, S.H.